

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 16 TAHUN 2006**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4513)
 8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor : 03 Seri E Nomor : 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2006
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Tengah
2. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah .
4. Partai Politik selanjutnya disingkat Parpol adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
5. Bantuan Keuangan adalah Bantuan yang berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tengah .
7. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik selanjutnya disingkat DPD Parpol adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Daerah Propinsi Sulawesi Tengah .
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP Parpol adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Munas/Kongres atau Mukhtar yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia .

Pasal 2

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Parpol atau sebutan lainnya kepada Gubernur dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Parpol yang bersangkutan dengan melampirkan :
 - a. Keputusan DPP Parpol yang menetapkan susunan Kepengurusan DPD Parpol yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris DPP

Parpol atau sebutan lainnya.

- b. Foto Copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Parpol di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD
 - d. Surat Pernyataan Parpol yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Parpol di atas materai dengan menggunakan kop surat Parpol yang bersangkutan.
 - e. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua KPUD dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa.

Pasal 3

Penyerahan bantuan keuangan kepada Parpol dilengkapi dengan persyaratan Administrasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan bahwa DPD Parpol yang bersangkutan memiliki Rekening pada Bank yang bersangkutan;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD Parpol dengan menggunakan kop surat dan cap/stempel Parpol ;
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Badan Kesatuan Bangsa sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan bendahara DPD Parpol sebagai Pihak Kedua.

Pasal 4

- (1) Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Bentuk berita acara serah terima Bantuan Keuangan Kepada Parpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c tercantum dalam

Pasal 5

- (1) Parpol di Propinsi Sulawesi Tengah yang menerima Bantuan Keuangan memberikan laporan kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa
- (2) Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Juli 2006

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

TTD+CAP

HB. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 28 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

TTD+CAP

GUMYADI

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR: 13**

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 16 Tahun 2006

TANGGAL : 28 Juli 2006

BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah..... Nomor Tahun tanggal telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun..... yang diajukan *)

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun..... sebanyak x Rp = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

*) DPD Partai Politik Propinsi Sulawesi Tengah
atau sebutan lainnya.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

TTD+CAP

HB. PALIUDJU

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 16 Tahun 2006
TANGGAL : 28 Juli 2006

BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Gubernur Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum *),
selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun kepada *), sejumlah Rp. dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah melalui Rekening No..... pada Bank

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah diterima oleh *)
yang bersangkutan

Pihak Kedua
..... *)

Ketua Umum

Pihak Pertama,
An. Gubernur Sulawesi Tengah

.....

(.....)

Bendahara Umum

(.....)

(.....)

*) DPD Partai Politik Propinsi Sulawesi Tengah
atau sebutan lainnya

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

TTD+CAP

B. PALIUDJU

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 16 Tahun 2006
 TANGGAL : 28 Juli 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN**

Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
 Pelaksanaan Audit : Tgl..... Bln, Thn

.....
 Nama Partai Politik :
 NPMP :
 Nomor Rekening Bank :
 Alamat :
 Jumlah Kursi :
 Jumlah Dana : Rp.

Palu.....

Yth. Gubernur Sulawesi Tengah
 di,-

P a l u

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi	Rp.	
2.	Belanja Daya dan Jasa	Rp.	
3.	Lain - lain Pengeluaran	Rp.	
	J u m l a h		

Terbilang :

BENDAHARA UMUM

KETUA UMUM/KETUA

(.....)

(.....)

Telah diaudit Badan Pengawas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

(.....)

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

TTD+CAP

HB. PALIUDJU